



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 42 /HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pada

Pemilihan ...

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

6. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bone Nomor : 37/PP.05.3-BA/7303/KPU-BN/2017 tanggal 28 Oktober 2017 perihal Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN : . . .

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE - KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se - Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 meliputi :

- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
- b. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone ;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan ...

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd
AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bone Tahun 2017
 Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/X/2017
 Tanggal : 30 Oktober 2017

NO.	KECAMATAN	N A M A
1.	BONTOCANI	1. NAJAMUDDIN, S.Pd 2. ABDUL KAHAR, S.Pd., M.Si 3. ERNAWATI, S.Pd 4. HARFANDI 5. ABDUL WAHID S.Pd.I
2.	KAHU	1. ANDI MUH. GAIS 2. AGUS SALIM 3. SUPRIADI 4. SYARIFUDDIN, S.Pd; M.Pd 5. ANDI TADANG PARE, SS
3.	KAJUARA	1. HILALUDDIN, S.Pd.I 2. IMRAN, S.Pd 3. MALIK, S.Pd 4. A. ALAMSYAH, S.Pd 5. RATNA T
4.	SALOMEKKO	1. ANDI RUBIYANTI YATIM 2. ANDI SUFRISTIAN TAUFIK, SE 3. MUHAMMAD ARIFIN 4. MUHAMMAD AKMAL SURADI, S.Pd 5. RAHMADI RASYID, ST
5.	TONRA	1. MUH. SUYUTI, S.Pd 2. A. MUH. YUSUF, A.Md 3. MUH. SABIR HAMID 4. ANDI ASDAR, SE 5. ANDI SHUSMITHA, A.Md.Kep
6.	LIBURENG	1. KASWAN 2. WAHYUDDIN, S.Ag 3. ABD. RAHMAN QADRI 4. HENRI GUZALI 5. ANDI ISNA JULIANA
7.	MARE	1. ABDUL HAMID, S.Pd 2. SUPLADI 3. ANDI PANANRANGI, S.Pd 4. BOSTARI, S.Pd 5. Drs. YAPPA, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NO.	KECAMATAN	N A M A
8.	SIBULUE	1. FIRMAN, SE
		2. AYYUB, S.Pd
		3. HERI ARHAM, SE
		4. MUHAMMAD KASIM, S.Sy
		5. ANDHY TAUFHAN, SH
9.	BAREBBO	1. ANDI MAPPATOLA, S.Pd., M.Pd
		2. JUSNAEDI, S.Pd
		3. RUSDI, S.Pd
		4. MIRNA DEWI ANWAR, S.Pd
		5. SAINAL AHMADING, S.Pd
10.	CINA	1. NARJA, A.Ma
		2. AHMAD SYALTUT, S.HI
		3. Drs. MUHAMMAD HAMZAH
		4. NAJEMIAH, S.Pd
		5. SYAMSUL BAHRI ARAFAH
11.	PONRE	1. RUDI, S.Pd
		2. SUPRIADI, A.Md.Kep
		3. HARUN
		4. YASRI, SE
		5. MUHAMMAD HAERUDDIN
12.	LAPPARIAJA	1. RUSMAN, S.Pd
		2. Drs. DASI
		3. PAHARUDDIN, S.Pd
		4. FAQIH ASHARI, S.Pd
		5. ANDI MUH. IKHWAL S.IP
13.	LAMURU	1. NURAENI K, S.Pd.I
		2. Drs. AMIR
		3. RUSMIN BUDDING, S.Pd, M.Si
		4. Drs. JUSMAN PATAWE, M.Pd
		5. IRWANSYAH, SE
14.	ULAWENG	1. SAMSUMAR, S.Pd
		2. ANDI RAMLI
		3. PITRIANI
		4. AKHMAD TAHTA
		5. AGUSTAN
15.	PALAKKA	1. BUDI TRYANDI
		2. SYAMSUL BAHRI
		3. MURSID
		4. NELI, S.Pd
		5. SYAPRIL, SE,Sy

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NO	KECAMATAN	NAMA
16.	AWANGPONE	1. A. AMELIA, S.Pt
		2. ABDUL HASYIM BASLAM
		3. ANDI YUSHAN, SE.I
		4. JUMASTAN, S.Pd
		5. IRWAN
17.	TELLU SIATTINGE	1. YUSRAN TAJUDDIN, S.Pd., M.Pd
		2. ZULKIFLI, S.Pd.I
		3. ANDI MUHAMMAD JAMIL, S.Pd.I
		4. ANDI PANAONGI A.YASIN, S.Pd.I
		5. ARMAN, SE
18.	AJANGALE	1. DRS. MUH. TAMRIN, MM
		2. BISRI SYAMSURI
		3. MUH. FAJRIN PRASAWAL
		4. ANISMAN, S.Pd
		5. ELVANDI
19.	DUA BOCCOE	1. HABIBI, S.Pd, M.Pd
		2. AGUSSALIM, S.Pd
		3. SUDIRHAN, S.Sos
		4. KASMIAHA, SE
		5. GUNAWAN, SPd
20.	CENRANA	1. MUSTAFA, S.Sy, M.H
		2. MUNAWIR, S.Pd
		3. KAMALUDDIN
		4. KURNIA
		5. SUPRIANTO
21.	TANETE RIATTANG	1. MASRUDI ATNO, SH
		2. NURANSAR
		3. SYARIF NUR, S.Pd., M.Pd
		4. SRI INDAH WAHYUNI, S.Pd.I
		5. ROSNAWATI, S.Pt
22.	TANETE RIATTANG BARAT	1. ANDI SELDI MAPPASALA
		2. SURAHMAN, S.Pd.I., M.Pd.I
		3. ROHZALI PUTRA BADARUDDIN
		4. ANITA HM ARSYAD
		5. MUAMMAR HASRI, S.Sy
23.	TANETE RIATTANG TIMUR	1. FAISAL DARWIS, SE
		2. MUHAMMAD AJIS, S.Pd
		3. WIWIANA
		4. MUHAMMAD JAZULI
		5. NIKMAH

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

NO.	KECAMATAN	N A M A
24.	AMALI	1. SANDI, S.Pd., M.Pd
		2. AHMAD, S.EI
		3. SULFIKAR, SS
		4. RAHMAT KARTONO, S. SE, Sy
		5. A. SADDANG RAHMAT HIDAYATULLAH, S.PI
25.	TELLU LIMPOE	1. ZAINAL, S.Pd
		2. YUSMAN, S.Sos
		3. A. HERMAWATI, S.Pd
		4. SARDIANA, S.Pd
		5. UMAR, S.Pd
26.	BENGO	1. H. SUYUTI, S.Pd.I
		2. ARMAN
		3. MUHAMMAD YUSUF, SP., M.Si
		4. SUNARDI
		5. IRAWATI, ST
27.	PATIMPENG	1. MAPPEATI, S. Pd
		2. DEDDY NATSIR
		3. AGUS SAKTI, S.Pd
		4. HASTUTY HAERUDDIN
		5. SRI WAHYUNI, S. Pd

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kasubag



M. ARYANANDA *

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner